

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR : 05 TAHUN 2011

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
INFORMATIKA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas pelayanan oleh pemerintah daerah terutama di bidang perhubungan, komunikasi informatika, kebudayaan dan pariwisata, perlu dibentuk unit pelaksana teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737));
4. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007);
5. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2010);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI INFORMATIKA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- e. Dinas adalah Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan.
- f. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan yang berada dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknis operasional Dinas yang merupakan bagian dari Dinas;
- h. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. UPT Terminal.
 - b. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Paragraf Pertama
UPT TERMINAL

Pasal 3

UPT Terminal adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 4

UPT Terminal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata di terminal, menyelenggarakan pengaturan teknis terminal, ketertiban dan kebersihan di terminal.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, UPT Terminal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan UPT.
- b. Penyelenggaraan pengaturan teknis di terminal.
 - a. Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan.
 - b. Penyelenggaraan ketertiban dan kebersihan di terminal.
 - c. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan.
 - a. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata.

Paragraf Kedua
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 6

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 7

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah bidang perhubungan dalam pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- c. Penyusunan rencana kegiatan UPT.
- d. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan UPT.
- e. Penelitian kelengkapan administrasi persyaratan uji kendaraan bermotor.
- f. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
- g. Pelaksanaan administrasi sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor.
- h. Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan.
- i. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan UPT.
- b. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Kasubag Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPT sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) UPT dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

Pasal 13

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengisian jabatan pada UPT diatur dengan Keputusan Bupati dan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

BAB VIII
ESELONERING
Pasal 15

- (1) Kepala UPT adalah jabatan eselon IV a;
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPT adalah jabatan eselon IV b;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :
Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal Januari 2011

BUPATI BENGKULU SELATAN

H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna
Pada tanggal Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Drs. ZAINAL ABIDIN MERAHLI
19560601 197903 1 007


BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : Januari 2011

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
INFORMATIKA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



BUPATI BENGKULU SELATAN

H. RESKAN E. AWALUDDIN